**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Jihad merupakan isu hangat yang sering diperdebatkan dalam tahun-tahun terakhir terlebih setelah munculnya ISIS dan kelompok Islam radikal lainnya. Isu tentang jihad sering diperbincangkan dalam forum diskusi, seminar, media massa dan buku-buku akademis baik di Barat maupun di Timur. Jihad juga merupakan konsep dalam Islam yang sering disalahpahami baik dari sebagian kalangan umat Islam sendiri terlebih lagi oleh para ahli dan pengamat Barat.[[1]](#footnote-2)

Ajaran dan gerakan jihad yang ekstrim dan destruktif menjadi perhatian dan sorotan publik seluruh dunia. Banyak label yang diberikan oleh kalangan Eropa dan Amerika Serikat untuk menyebut gerakan Islam radikal. Sebutan tersebut antara lain kelompok garis keras, ekstrimis, militan, Islam kanan, fundamentalisme sampai terorisme. Bahkan di negara-negara Barat pasca hancurnya ideologi komunisme memandang Islam sebagai sebuah gerakan dari peradaban yang menakutkan.[[2]](#footnote-3)

Akan tetapi yang perlu dilihat adalah bahwa Islam sebagai agama damai sama sekali tidak pernah mengajarkan praktik kekerasan sebagaimana terminologi di Barat. Islam tidak memiliki keterkaitan dengan gerakan radikal, bahkan tidak ada pesan moral Islam yang menunjukkan kepada ajaran radikalisme baik dari sisi normatif maupun historis kenabian. Bahkan semua ajaran agama manapun secara substantif tidak ada yang mengajarkan kekerasan.[[3]](#footnote-4)

Meskipun demikian memang ada sekelompok dari Umat Islam yang melakukan praktek radikalisme dan kekerasan dengan berbagai dalih seperti ajaran jihad melawan kekufuran. Perjuangan jihad dengan kekerasan semacam ini dapat terjadi disebabkan sentimen emosional keagamaan yang ada dalam perasaan sebagian umat Islam dan sama sekali bukan dari ajaran dasar Islam. Sementara Islam merupakan agama perdamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian.[[4]](#footnote-5)

Tetapi memang harus diakui bahwa dalam fenomena historis terdapat kelompok-kelompok Islam garis keras dengan ajaran jihadnya dan tafsir ayat-ayat jihad. Kelompok tersebut ialah yang menggunakan jalan jihad kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan faham keagamaannya secara kaku. Istilah ini dalam bahasa peradaban global sering disebut kaum radikalisme Islam.[[5]](#footnote-6) Sedangkan Harun Nasution menyebutnya dengan sebutan Khawarij abad ke dua puluh karena memang jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan adalah dengan menggunakan kekerasan sebagaimana dilakukan Khawarij pada masa pasca *tah{ki>m*.[[6]](#footnote-7)

Gerakan jihad dengan kekerasan yang akhir-akhir ini berkembang pesat di dunia Barat dan Timur sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang akar teologi penafsiran Al-Qur’an. Dalam melakukan penelitian akar Tafsir jihad dibutuhkan analisa yang mendalam dan teliti untuk melacak secara tuntas tema-tema penafsiran ayat tentang jihad. Pemahaman radikalisme Islam berakar dari sebuah teologi jihad dan pemahaman sumber dasar Islam Al-Qur’an maupun hadis dengan sudut pandang pemahaman yang berbeda. Di antara akar pemahaman radikalisme tersebut berasal dari pemahaman tafsir Al-Qur’an. Di antara sebab-sebabnya ialah salah pemahaman dalam mengartikan makna jihad. Jihad diartikan secara sempit yaitu hanya sebatas perang mengangkat senjata.[[7]](#footnote-8)

Oleh karena itu, di era modern ini sangat diperlukan adanya kontekstualisasi makna jihad secara lebih luas. Terminologi jihad harus diposisikan dalam konteks yang lebih luas, sehingga jihad tidak identik kepada pemahaman radikal, teror, perang, angkat senjata dan bom. Usaha kontekstualisasi pemaknaan jihad ini merupakan langkah awal untuk membentuk umat Islam yang damai, rukun, aman dan ramah. Kontekstualisasi makna jihad juga merupakan bentuk usaha untuk menghilangkan kesan kekerasan pada Islam. Kontekstualisasi makna jihad dalam Al-Qur’an bermuara dari pemahaman tafsirnya.[[8]](#footnote-9)

Di antara karya Tafsir Al-Qur’an yang latar belakang penyusunannya ketika dizalimi oleh penguasa ialah *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Sebagian kitab tafsir tersebut disusun oleh pengarangnya ketika berada di dalam penjara sehingga beliau bisa menyelesaikannya. Psikologis pengarang yang tertekan dan mendapat ancaman penguasa juga ikut mewarnai corak penafsiran dari tafsir tersebut.[[9]](#footnote-10) Di samping itu Hamka dalam menafsirkan Al-Qur’an lebih sering mengaitkannya dengan konteks masyarakat dengan memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung seperti kondisi pemerintahan orde lama dan situasi politik kala itu.[[10]](#footnote-11)

Di antara contoh penafsiran Hamka dalam konteks jihad yang menarik untuk dikaji dalam *Tafsir Al-Azhar* ialah pernyataan beliau bahwa kalimat jihad berarti berjuang bersungguh-sungguh atau bekerja keras tidak peduli payah. Oleh sebab itu, maka *al-h}arb* yang berarti perang, hanyalah sebagian dari jihad. Maka nyatalah bahwa jihad lebih luas lagi daerahnya daripada perang yang perangpun termasuk di dalamnya.[[11]](#footnote-12)

Dari contoh penafsiran tersebut menunjukkan bahwa ada upaya Hamka untuk melakukan kontekstualisasi penafsiran makna jihad dalam Al-Qur’an. Penafsiran kontekstual tersebut sangat dibutuhkan saat ini sebagai upaya untuk meredam paham radikal dalam Islam. *Tafsir Al-Azhar* sebagai satu di antara tafsir karya anak bangsa berusaha ikut memberikan kontribusi penafsiran untuk mewujudkan Islam yang damai, ramah dan toleran karena Islam lebih mengutamakan perdamaian daripada kekerasan sehingga tujuan Islam bisa tercapai yakni menjadi “*rahmat li al-‘a>lami>n*”.[[12]](#footnote-13)

1. **Rumusan Masalah**

Untuk membatasi kajian agar tidak terlalu melebar, maka penulis membatasi kajian penelitian kali ini dengan terfokus kepada dua aspek.

1. Bagaimana penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat jihad dalam Al-Qur’an?
2. Bagaimana kontekstualisasi makna jihad menurut Hamka?
3. **Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat jihad dalam Al-Qur’an
2. Untuk mendeskripsikan kontekstualisasi makna jihad menurut Hamka
3. **Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang kontekstualisasi makna jihad menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat tentang urgensi kontekstualisasi makna jihad di era kekinian sehingga terwujud masyarakat yang damai, rukun dan toleran.
3. Untuk menambahkan wawasan kepada masyarakat tentang pemikiran Hamka kaitannya dengan kontekstualisasi penafsiran ayat ayat jihad.
4. Secara pribadi untuk mengembangkan keilmuan dan intelektualitas dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
5. **Penegasan Istilah**

Untuk memberikan suatu kejelasan tentang judul yang diangkat dalam kajian ini, penulis menguatkan kembali kata-kata yang digunakan agar tidak terjadi kerancauan ataupun multitafsir. Adapun penegasan istilah dalam pembagian ini adalah meliputi kata “*Kontekstualisasi makna jihad dalam Al-Qur’an telaah Tafsir Al-Azhar karya Hamka*”.

1. Kontekstualisasi adalah usaha untuk merelevansikan pemahaman teks-teks dahulu dengan kondisi sosial masyarakat sekarang.
2. Jihad adalah usaha dengan segala daya upaya untuk mencapai kebaikan; usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga; perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.[[13]](#footnote-14)
3. Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu melalui perantara malaikat Jibril.
4. Tafsir adalah penjelasan, keterangan dan uraian yang menjelaskan makna di balik teks ayat-ayat suci Al-Qur’an.
5. Adapun istilah Al-Azhar adalah judul kitab tafsir yang dikarang oleh Hamka.
6. Karya adalah sebuah hasil pembuatan, ciptaan, karangan.[[14]](#footnote-15)
7. Hamka adalah tokoh dan ulama yang menyusun kitab *Tafsir Al-Azhar*.

Kesimpulan penegasan istilah dari judul tersebut ialah telaah tafsir kontekstual untuk merelevansikan penafsiran jihad dengan kondisi sosial masyarakat sekarang dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Oleh karena itu, fokus pembahasan dalam judul ini hanya tertuju pada tafsir kontekstual tentang jihad dalam *Tafsir Al-Azhar*.

1. **Telaah Pustaka**

Penelitian tafsir ini terutama yang memiliki implikasi di masyarakat membutuhkan banyak referensi dan telaah pustaka yang mendalam. Penulis berusaha menelusuri literatur kitab-kitab tafsir untuk menganalisa penafsiran term jihad dalam Al-Qur’an. Telaah pustaka pada umumnya untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak diperlukan.[[15]](#footnote-16)

Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan sebagai khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Di antara literatur yang dijadikan referensi pokok ialah kitab-kitab tafsir klasik dan juga tafsir modern yang sudah diakui validitasnya. Referensi dari kitab-kitab Tafsir tersebut juga didukung dengan referensi *sharh}* kitab-kitab hadis. Karya-karya referensi yang dijadikan sebagai sumber data primer adalah Al-Qur’an dan terjemah serta *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka.

Adapun buku-buku referensi sebagai data sekunder sangat banyak sekaligus sebagai penelitian terdahulu yang sedikit banyak membahas tentang term jihad dan penelitian yang membahas tentang Hamka. Di antara penelitian terdahulu yang yang telah membahas tentang tema jihad adalah sebagai berikut. Pertama, *Jihad dalam Al-Qur’an Telaah Normatif, Historis dan Prospektif*. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Chirzin yang diterbitkan oleh Mitra Pustaka di Yogyakarta pada tahun 1997. Buku tersebut membahas tinjauan normatif jihad berupa pengertian jihad, ayat-ayat Al-Qur’an tentang jihad, hadis-hadis Nabi tentang jihad, konteks jihad dan unsur-unsurnya.

Temuan dalam buku tersebut berupa konteks jihad yang berbeda secara historis yakni jihad periode Makkah yang lebih banyak bertahan dan jihad periode Madinah yang lebih bernuansa perang untuk melindungi agama. Pada bagian akhir penelitian dibahas tentang tinjauan prospektif jihad yaitu sosialisasi kebajikan dan pencegahan kemungkaran yang lebih tepat untuk diterapkan, namun dalam buku tersebut belum menyinggung pemikiran *mufassir* secara tuntas. Penulis berbeda dengan penelitian Muhammad Chirzin ini dari sisi metode kontekstualisasi dan pemikiran tokoh Hamka yang tidak dibahas dalam buku tersebut.[[16]](#footnote-17)

Kedua, *Jihad Makna dan Hikmah*. Buku tersebut ditulis oleh Rohimin yang diterbitkan oleh Erlangga di Jakarta pada tahun 2006. Penelitian dalam buku tersebut antara lain tentang pengungkapan jihad dalam Al-Qur’an, term jihad dalam Al-Qur’an, term-term yang berkaitan dengan jihad, pengungkapan jihad pada periode Makkah dan Madinah. Pada bab berikutnya membahas tentang keutamaan jihad dan hubungannya dengan manusia, keutamaan jihad dalam Al-Qur’an, jihad dan iman, jihad dan hijrah, jihad dan sabar, hubungan jihad dengan kepribadian manusia.

Temuan dalam buku tersebut ialah pandangan Al-Qur’an tentang jihad yang sangat luas dan menyeluruh. Di samping itu tujuan jihad, fungsi jihad, obyek jihad, bentuk-bentuk dan kriteria jihad yang ruang lingkupnya juga sangat luas. Akan tetapi dalam buku tersebut tidak dijelaskan dasar penafsiran secara utuh. Penulis berbeda dengan penelitian dalam buku tersebut dengan berusaha menjelaskan dasar-dasar penafsiran jihad secara utuh dalam salah satu kitab tafsir dari aspek obyek pembahasan. Selain itu penulis juga berusaha memaparkan kontekstualisasi penafsiran secara utuh dan pemikiran tokoh Hamka.[[17]](#footnote-18)

Ketiga, *Ayat Pedang Versus Ayat Damai Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur’an*. Buku tersebut merupakan hasil penelitian disertasi yang ditulis oleh Wardani. Hasil disertasi tersebut diterbitkan dalam sebuah buku oleh Kemenag RI di Jakarta tahun 2011. Temuan dalam buku tersebut antara lain tentang riwayat yang menyatakan bahwa Nabi diutus untuk mengangkat pedang sehingga muncul macam-macam penafsiran ayat-ayat perang dan damai dalam teori *naskh*. Penelitian tersebut mengungkap wacana penganuliran *naskh* Al-Qur’an, pengertian *naskh* dan argumentasi kontroversi keberadaannya. Pada bab selanjutnya dijelaskan tentang ayat pedang dan pelacakan asal usul istilah, identifikasi dan kontroversi status keberlakuan (*ih}ka>m* atau *naskh*).

Temuan berikutnya dalam buku tersebut ialah adanya implikasi penganuliran ayat-ayat damai dalam perumusan fiqh *jiha>di>* sehingga muncul wacana fiqh tentang hukum jihad. Dalam penelitian tersebut meskipun membahas tentang jihad namun lebih fokus pada pembahasan *naskh* ayat-ayat pedang. Oleh karena itu, perbedaan penelitian tersebut dengan tesis penulis ialah bahwa penulis meskipun juga membahas ayat-ayat pedang namun lebih fokus pada pembahasan tema jihad dengan tidak menyinggung teori *naskh*.[[18]](#footnote-19)

Keempat, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. Buku tersebut merupakan hasil penelitian disertasi yang ditulis oleh Zulfi Mubaraq yang diterbitkan oleh UIN Maliki Press tahun 2011. Dalam penelitian tersebut dijelaskan ambivalensi jihad VIS A VIS terorisme kontroversi jihad dan konteks sosial bom Bali. Pada pembahasan selanjutnya berupa menakar jihad sebagai perang, motivasi dan kontroversi jihad bom Bali. Pada bagian akhir penelitian dibahas tentang indeks jihad dalam Al-Qur’an antara lain keutamaan jihad dan mujahidin, hukum berjihad, ketentuan tidak ikut berperang, sifat-sifat mujahidin. Persiapan berperang, fase-fase pertempuran dan harta rampasan perang.

Temuan dalam buku tersebut antara lain bahwa ideologi terorisme muncul akibat kekerasan berlabel agama dengan ditopang psikologi kekerasan. Selain itu temuan dalam buku tersebut juga tentang doktrin jihad berupa karakteristik jihad, prinsip dasar jihad, misi jihad, tehnik dan strategi jihad lalu mengkaji tentang reinterpretasi jihad berupa makna jihad, sosiologi jihad, tipologi jihad, historisitas jihad dan gerakan jihad. Sisi perbedaan penelitian disertasi tersebut dengan tesis ini ialah bahwa tafsir jihad dalam disertasi tersebut lebih ditekankan pada penjelasan terorisme global, sementara tesis ini lebih menekankan pada kontekstualisasi tafsir jihad dari sudut pandang *Tafsir Al-Azhar*.[[19]](#footnote-20)

Kelima, *Konsep Jihad dan Mujahid Damai*. Penelitian tersebut ditulis oleh Zakiyudin Baidhawi yang diterbitkan oleh Kemenag RI di Jakarta pada tahun 2012. Buku tersebut mengulas tentang historisitas agama, sumber kekerasan, ekspansi agama dalam sejarah, kekerasan struktural dan perbedaan orientasi nilai. Pada bab berikutnya menjelaskan tentang kekerasan dan fundamentalisme agama kontemporer, relasi agama dan politik, fundamentalisme versus globalisme, radikalisme jihad dan terorisme sebagai kejahatan luar biasa.

Temuan dalam buku tersebut ialah adanya klasifikasi jihad dalam sejarah Islam berupa jihad sebagai perang, jihad bukan konversi paksa, perang bukan jihad, jihad bukan perang, jihad sebagai perang di masa modern dan jihad sebagai bukan perang di masa modern. Akan tetapi penelitian dalam buku tersebut kurang kuat dari aspek dasar-dasar penafsiran ayat-ayat jihad. Oleh sebab itu, dalam penelitian tersebut lebih menekankan konsep jihad secara umum sementara posisi penulis dalam tesis ini ialah pada pembahasan pemikiran Hamka tentang makna jihad yang lebih luas.[[20]](#footnote-21)

Keenam, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian tersebut merupakan hasil disertasi yang ditulis oleh Kasjim Salenda yang diterbitkan oleh Depag RI tahun 2009 di Jakarta. Penelitian disertasi tersebut menjelaskan tentang hukum Islam seputar pengertian dan ruang lingkup, sifat dan karakteristik hukum Islam, prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Pada bab selanjutnya dijelaskan tentang terorisme di era kontemporer berupa pengertian, kriteria dan bentuk-bentuk terorisme, lintasan sejarah terorisme, faktor terjadinya terorisme dan akar-akar terorisme.

Temuan dalam buku tersebut ialah antara lain tentang konsep jihad dan prakteknya di era kontemporer yang tentunya sangat luas dan berbeda aplikasinya dengan praktek jihad pada masa-masa awal Islam. Selain itu juga menjelaskan hukum Islam tentang terorisme dan jihad, perbedaan terorisme dan jihad, penyalahgunaan konsep jihad dalam praktek terorisme, hukum Islam tentang terorisme, hukum Islam tentang jihad dan analisis hukum terorisme dan jihad. Perbedaan penelitian disertasi tersebut dengan tesis penulis ialah bahwa penelitian jihad dalam disertasi tersebut difokuskan jihad dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian jihad dalam tesis ini ialah jihad dalam sudut pandang tafsir.[[21]](#footnote-22)

Ketujuh, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* karya Endang Turmudzi dkk, Jakarta : LIPI, 2005. Temuan dalam penelitian tersebut ialah tentang gerakan radikalisme yang mulai menyebar di Indonesia dengan menggunakan baju organisasi ataupun personal. Penelitian tersebut menganalisa akar munculnya gerakan radikalisme dalam Islam yang terjadi di Indonesia. Penelitian dalam buku tersebut lebih menekankan perkembangan radikalisme di Indonesia yang mengatasnamakan jihad sedangkan penelitian tesis ini lebih fokus pada term jihadnya.[[22]](#footnote-23)

Adapun di antara penelitian terdahulu yang telah membahas tentang Hamka ialah *Hamka wa Juhu>duhu fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m bi Indunisiya fi> Kita>bihi Al-Azhar* karya Roem Rowi, Jurnal Citra Harta Prima, 2009. *Journal of Indonesian Islam* vol 3 no 2 Desember 2009. Temuan dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa Roem Rowi menjelaskan peran Hamka dalam mengembangkan tafsir di Indonesia melalui karya tafsir monumentalnya *Tafsir Al-Azhar.* Hamka mempunyai kontribusi besar dalam memajukan tafsir di Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan tesis ini ialah penelitian tersebut lebih menekankan pada ketokohan Hamka dan peran kontribusinya dalam pengembangan tafsir di Indonesia, sedangkan penelitian tesis ini lebih difokuskan meneliti Hamka dan *Tafsir Al-Azhar* dari sisi penafsiran makna jihad.[[23]](#footnote-24)

Penelitian lain tentang Hamka ialah *Islam dalam Pandangan Hamka Telaah Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar* karya Devid Heriyanto. Penelitian tersebut menjelaskan pemikiran Hamka tentang Islam. Islam dalam pandangan Hamka mempunyai beberapa sudut pandang makna yang luas. Perbedaan dengan tesisi ini ialah penelitian tersebut membahas pemikiran Hamka tentang Islam sedangkan tesis ini membidik pemikiran Hamka tentang jihad.

Dari sekian data yang penulis paparkan diatas, kiranya sejauh ini belum ada yang membahas tentang kontekstualisasi makna jihad dalam Al-Qur’an dengan mengkaji *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar dengan para peneliti terdahulu. Posisi penulis memusatkan penelitian ini pada aspek kontekstualisasi dalam menafsirkan ayat-ayat jihad dengan spesifikasi pada *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Fokus penelitian penulis inilah yang membedakan dengan obyek penelitian-penelitian sebelumnya.

Untuk memudahkan dalam memahami telaah pustaka ini sehingga bisa membedakan antara penelitian terdahulu dengan apa yang akan penulis paparkan dalam karya tesis ini, berikut penulis cantumkan tabelnya:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No  | Nama Penulis | Judul | Isi  | Perbedaan |
| 1 | Muhammad Chirzin | *Jihad dalam Al-Qur’an Telaah Normatif, Historis dan Prospektif* | Tinjauan normatif jihad, pengertian jihad, ayat-ayat Al-Qur’an tentang jihad, hadis-hadis Nabi tentang jihad, konteks jihad dan unsur-unsurnya. | Tidak membahas metode kontekstualisasi dan pemikiran tokoh Hamka. |
| 2 | Rohimin | *Jihad Makna dan Hikmah* | Term jihad dalam Al-Qur’an, term-term yang berkaitan dengan jihad, pengungkapan jihad pada periode Makkah dan Madinah, keutamaan jihad dan hubungannya dengan manusia, keutamaan jihad dalam Al-Qur’an, jihad dan iman, jihad dan hijrah, jihad dan sabar, hubungan jihad dengan kepribadian manusia. | Tidak menjelaskan dasar-dasar penafsiran jihad secara utuh dalam salah satu kitab Tafsir dan metode tafsirnya.  |
| 3 | Wardani | *Ayat Pedang Versus Ayat Damai Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur’an* | Penafsiran ayat-ayat perang dan damai dalam teori *naskh*, wacana penganuliran *naskh* Al-Qur’an, pengertian *naskh* dan kontroversinya, ayat pedang dan pelacakan asal usul istilah, identifikasi dan kontroversi status keberlakuan (*ih}ka>m* atau *naskh*), implikasi penganuliran ayat-ayat damai dalam perumusan fiqh *jiha>di>.*  | Buku ini lebih fokus pada pembahasan *naskh* ayat-ayat pedang bukan pada term jihad dan tidak membahas tokoh.  |
| 4 | Zulfi Mubaraq | *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* | Jihad VIS A VIS terorisme, kontroversi jihad, konteks sosial bom Bali, jihad sebagai perang, motivasi dan kontroversi jihad bom Bali, indeks jihad dalam Al-Qur’an antara lain keutamaan jihad dan mujahidin, hukum berjihad, ketentuan tidak ikut berperang, sifat-sifat mujahidin, persiapan berperang, fase-fase pertempuran dan harta rampasan perang. | Lebih menekankan penjelasan tentang jihad dan terorisme global bukan kontekstualisasi jihad dari sudut pandang Tafsir. |
| 5 | Zakiyudin Baidhawi | *Konsep Jihad dan Mujahid Damai* | Historisitas agama, sumber kekerasan, ekspansi agama dalam sejarah, kekerasan struktural, perbedaan orientasi nilai, kekerasan agama dan fundamentalisme agama kontemporer, relasi agama dan politik,fundamentalisme versus globalisme, radikalisme jihad dan terorisme sebagai kejahatan luar biasa. | Penelitiannya lebih menekankan konsep jihad secara umum sehingga kurang kuat dari aspek dasar-dasar penafsiran ayat-ayat jihad. |
| 6 | Kasjim Salenda | *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam* | konsep jihad dan praktiknya di era kontemporer yang tentunya sangat luas dan berbeda aplikasinya dengan praktik jihad pada masa-masa awal Islam. Selain itu juga menjelaskan hukum Islam tentang terorisme dan jihad, perbedaan terorisme dan jihad, penyalahgunaan konsep jihad dalam praktik terorisme, hukum Islam tentang terorisme, hukum Islam tentang jihad dan analisis hukum terorisme dan jihad.  | Penelitian tersebut difokuskan jihad dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian jihad dalam tesis ini ialah jihad dalam sudut pandang Tafsir. |
| 7 | Endang Turmudzi | *Islam dan Radikalisme di Indonesia* | Penelitian tersebut menganalisa akar munculnya gerakan radikalisme dalam Islam yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan baju organisasi ataupun personal.  | Penelitian tersebut lebih menekankan perkembangan radikalisme di Indonesia yang mengatasnamakan jihad sedangkan penelitian tesis ini lebih fokus pada term jihadnya. |
| 8 | Roem Rowi | *Hamka wa Juhu>duhu fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m bi Indunisiya fi> Kita>bihi Al-Azhar*  | Peran besar Hamka dalam mengembangkan Tafsir di Indonesia melalui karya Tafsir monumentalnya Al-Azhar.  | Penelitian tersebut lebih menekankan pada ketokohan Hamka dan peran besarnya dalam pengembangan Tafsir di Indonesia bukan dari sisi penafsiran makna jihad. |
| 9 | Devid Heriyanto | *Islam dalam Pandangan Hamka Telaah Penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*  | Islam dalam pandangan Hamka mempunyai beberapa sudut pandang makna yang luas.  | Penelitian tersebut membahas pemikiran Hamka tentang Islam bukan jihad. |

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research)*[[24]](#footnote-25). Hal ini karena dalam penelitian ini hasil penelitian lebih berkenaan dengan pencarian data-data pustaka dan interpretasi terhadap data yang ditemukan dalam sumber rujukan.

1. Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka yang terfokus kepada term jihad dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Oleh sebab itu, dalam kajian ini dapat dikatakan menggunakan pendekatan tidak langsung.[[25]](#footnote-26) Pendekatan tidak langsung disebabkan karena objek yang diteliti adalah tokoh yang sudah meninggal dunia. Oleh sebab itu, metode langsung dengan cara wawancara dan sebagainya tidak mungkin dilakukan.

Sementara itu, rancangan yang penulis lakukan adalah dengan cara meneliti tema-tema jihad karya-karya Hamka, baik itu berupa fisik seperti buku, maupun yang berupa file. Selain itu, hasil penelitian orang lain yang pernah meneliti tema jihad serta pemikiran Hamka juga menjadi instrumen yang akan melengkapi penelitian kali ini.

Tipologi penelitian tesis ini merupakan kombinasi dari kajian tematik, kajian tokoh, *mana>hij mufassiri>n* dan kajian naskah Tafsir. Hal ini karena obyek pembahasan dalam penelitian ini ialah tentang tema jihad yang dikaji dalam naskah *Tafsir Al-Azhar* dengan metode kontekstualisasi penafsiran yang dilakukan oleh tokoh Hamka. Oleh karena itu, tipologi penelitian dalam tesis ini tidak murni menggunakan metodologi tematik, kajian tokoh, kajian naskah ataupun *mana>hij mufassiri>n* namun perpaduan dari beberapa metodologi tersebut.

1. Objek Kajian

Objek kajian yang paling mendasar dalam hal ini adalah menganalisa tema jihad dalam Al-Qur’an dari *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Spesifikasi penelitian kali ini akan terfokus kepada karya tafsirnya, yaitu *Tafsir Al-Azhar* dan lebih mengerucut lagi pada tema-tema jihad. Jadi, dapat disimpulkan bahwa objek kajian kali ini adalah terfokus kepada tafsir tentang jihad dalam Al-Qur’an.

1. Sumber Data

Sumber data pada penelitian kali ini meliputi dua hal, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah karya-karya asli yang dikarang oleh Hamka terutama kitab *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka baik yang berbentuk fisik (buku yang telah tercetak) maupun yang berupa *file* dalam komputer. Sementara sumber data sekunder adalah buku-buku atau jenis karya lainnya yang menunjang penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan berbagai karya tulis ilmiah baik berupa buku, artikel dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah serta mempunyai keterkaitan erat dengan tema dalam penelitian ini.

Berdasarkan sumber data di atas maka buku-buku (kitab) yang membicarakan tentang Hamka dan tafsirnya akan penulis kumpulkan atau himpun. Setelah itu kemudian dikembangkan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari buku-buku penunjang. Setelah selesai mengumpulkan data-data yang ada, maka hasil dari pengumpulan data tersebut selanjutnya untuk dianalisa secara intensif.

1. Analisis Data

Analisa yang penulis terapkan adalah *content analisis* (analisa isi) seperti menganalisa tentang kualitas sumber rujukan, baik dari tafsir Al-Qur’an, hadis, *qaul s}ah}a>bah* atau bahkan riwayat-riwayat *isra>’iliyya>t* dan sebagainya. Analisa ini tertuju kepada *Tafsir Al-Azhar* serta hasil-hasil penelitian yang telah lalu untuk dijadikan pijakan keabsahan penelitian sehingga dapat membantu mengantarkan kepada kesimpulan yang tepat.

1. **Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis berusaha mengklasifikasikan penyusunan pembahasan dengan memisahkan antara ide pokok dengan substansi pembahasan. Hal ini dilakukan agar di dalam menyusun kerangka pembahasan lebih teratur dan saling bertautan antara bab yang pertama sampai bab yang terakhir. Adapun sistem pembahasan kali ini akan disajikan dalam lima bab dengan susunan sebagai berikut. Bab pertama berisikan tentang pendahuluan. Bab kedua berisikan jihad dalam Islam. Bab ketiga berisi seputar *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Sedangkan bab keempat adalah kontekstualisasi penafsiran Hamka tentang jihad dalam *Tafsir al-Azhar*. Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Sebagai pendahuluan, bab pertama menjelaskan tentang gagasan ide pokok dari sebuah tema yang akan dibahas yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan dan kerangka pembahasan. Dengan pemaparan gambaran awal tersebut, maka akan diperoleh suatu kejelasan mengenai objek penelitian dan penjelasan bagi masing-masing bab dalam setiap topik yang sedang dikaji. Setelah gambaran umum mengenai arah pikiran pokok dari judul ini dijelaskan dalam bab pertama, maka untuk selanjutnya akan diperjelas dalam bab yang kedua yaitu jihad dalam al-Qur’an. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian jihad kemudian membahas jihad dalam lintasan sejarah yakni jihad periode Makkah, jihad periode Madinah dan jihad pasca wafatnya Nabi, obyek dan sasaran jihad, bentu-bentuk jihad, tujuan jihad dan pendapat para *mufassir* dan ulama tentang jihad. Adapun pembahasan terakhir dalam bab ini ialah pandangan para pakar tafsir tentang jihad.

Selanjutnya pada bab ketiga akan dijelaskan seputar *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, biografi Hamka, riwayat hidup dan kondisi sosial politik, pendidikan, pemikiran dan karya beliau dan selanjutnya membahas *Tafsir Al-Azhar* meliputi metodologi, corak, sumber penafsiran, sistematika penulisan dan kelebihan serta kekurangannya. Adapun pada bab keempat berisi kontekstualisasi penafsiran Hamka tentang jihad dalam *Tafsir Al-Azhar* meliputi pembahasan interpretasi ayat-ayat jihad dalam *Tafsir al-Azhar*, kontekstualisasi makna jihad menurut pandangan Hamka dan aplikasi kontekstualisasi jihad menurut Hamka dalam konteks kekinian. Dengan meneliti penafsiran Hamka tentang jihad dari berbagi sudut pandang, baik dari sisi tokoh, karya dan metode tafsirnya, maka akan menjadi jelas tema yang dibahas kali ini. Hal ini akan diringkas dalam satu bab tersendiri sebagai bab kelima (terakhir) yang berisi dua item, yaitu pertama berupa kesimpulan dari keseluruhan apa yang telah penulis teliti dan yang kedua adalah saran agar penelitian ini menjadi lebih baik.

1. Sayyi>d H{usayn Nas}r menjelaskan istilah jihad yang sering disalahpahami dengan mengaitkan tentang signifikansi spiritual jihad. Istilah jihad sering dipahami sebagai perang suci dan agama pedang. Terjemahan jihad menjadi “perang suci”, yang dikombinasikan dengan pemikiran Barat yang keliru tentang Islam sebagai “agama pedang”, mengurangi arti batini dan spiritualnya serta mengubah konotasinya. Hal ini dikarenakan kehidupan pada hakikatnya mengimplikasikan gerak, maka untuk tetap berada dalam *equilibrium* (keseimbangan) diperlukan upaya yang berkesinambungan dengan melaksanakan jihad batini pada setiap tahap kehidupan dalam menuju realitas ilahi. Lihat Sayyi>d H{usayn Nas}r, *Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia* Modern, terj. Luqman Hakim (Bandung: Pustaka, 1994), h. 19-26. [↑](#footnote-ref-2)
2. Perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan negara-negara Barat dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis menunjukkan dua kekuatan besar antara kubu Barat dan Timur. Akan tetapi setelah runtuhnya Uni Soviet yang berarti hancurnya ideologi komunisme, maka Islam muncul sebagai kekuatan besar yang dianggap membahayakan oleh Barat. Oleh karena itu klaim terorisme sering dialamatkan kepada Islam. Lihat Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 270. [↑](#footnote-ref-3)
3. Menurut Muhammad Amin Abdullah bahwa secara normatif, tidak ada satupun ajaran agama yang mendorong dan menganjurkan pengikutnya untuk melakukan tindakan kekerasan (*violence*) terhadap pengikut agama lain (*others*) di luar kelompoknya. Namun secara historis faktual, dijumpai tindak kekerasan oleh sebagian anggota masyarakat dengan dalih agama. Fenomena beberapa kejadian kekerasan yang terjadi di tanah air maupun di beberapa belahan dunia menunjukkan bahwa agama bisa dijadikan alat yang paling ampuh untuk menyulut api permusuhan dan kemarahan guna meraih tujuan-tujuan yang sebenarnya bukan bagian dari agama. Lihat Muhammad Amin Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Filsafat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13 Mei 2000 (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), h. 1-2. [↑](#footnote-ref-4)
4. Nurcholis Madjid, *Islam Agama Peradaban Mencari Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 260. [↑](#footnote-ref-5)
5. Sebutan untuk memberikan label bagi kelompok Islam garis keras juga bermacam-macam seperti ekstrim kanan, fundamentalis, militan dan sebagainya. M.A. Shaban menyebut aliran garis keras dengan sebutan neo khawarij. Lihat M.A. Shaban, *Islamic History* (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), h. 56. [↑](#footnote-ref-6)
6. Harun Nasution, *Islam Rasional* (Bandung: Mizan, 1995), h. 125. [↑](#footnote-ref-7)
7. Sebagian kalangan umat Islam ada yang mengartikan jihad dengan satu makna yaitu perjuangan senjata yang menawarkan alternatif hidup mulia atau mati syahid. Bagi mereka perjuangan senjata merupakan langkah pertama dan utama. Dimensi perjuangan lainnya, misalnya menyampaikan *h}ujjah*, tidak dihitung sebagai jihad. Di sisi lain sejumlah orang berpendapat bahwa karena yang disebut jihad akbar adalah perjuangan melawan hawa nafsu, maka perjuangan di bidang ekonomi, sosial, politik dan apalagi militer tidak perlu diprioritaskan. Lihat Abu Fahmi, *Himpunan Telaah Jihad* (Bandung: Yayasan fi Zilal Al-Qur’an, 1992), h. 8. Murtadha Muthahhari misalnya menitikberatkan jihad dalam arti perang. beliau berpendapat bahwa perang yang sifatnya defensif itu sah bagi individu, suatu suku atau bangsa untuk membela diri dan harta benda. Hal ini merupakan salah satu tuntunan hidup manusia. Lihat Murtadha Muthahhari, *Jihad* terj. M. Hasem (Bandar Lampung: YAPI, 1987), h. 27. Salman Al-Audah menyatakan bahwa jihad adalah memerangi orang yang disyariatkan untuk diperangi dari kalangan orang-orang kafir dan lain-lain. Lihat Salman Al-Audah, *Jihad: Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), h. 14. [↑](#footnote-ref-8)
8. Kontekstualisasi penafsiran jihad sangat urgen untuk dilakukan dengan melakukan pendekatan sosiosemantik yakni disiplin ilmu yang memadukan antara sosiologi dan semantik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari setiap gejala interaksi sosial, struktur sosial dan proses-proses sosial. Adapun semantik adalah ilmu yang mengkaji tentang makna bahasa. Dalam upaya memahami makna jihad, kajian Al-Qur’an dengan menggunakan pendekatan sosiosemantik sangat perlu dilakukan agar tidak hanya melihat bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an, namun juga melihat latar belakang sosial budaya masyarakat Arab sehingga pemahaman tentang jihad akan lebih integral, komprehensif dan kontekstual. Lihat Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 271. [↑](#footnote-ref-9)
9. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 48-58. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sebagai contoh dalam tafsir surat al-Baqarah ayat 283, Hamka menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. dan Hamka juga menegaskan bahwasannya agama Islam bukanlah semata-mata mengurus soal ibadah dan puasa saja. Bahkan urusan mu’amalah, atau kegiatan hubungan diantara manusia dengan manusia yang juga dinamai “hukum perdata” sampai begitu jelas disebut dalam ayat Al-Qur’an, maka dapatlah kita mengatakan dengan pasti bahwa soal-soal beginipun termasuk agama juga. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Islam menghendaki hubungan yang harmonis antara keduanya, tidak adanya sutu kerusakan antara satu sama lain. Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid 2. Juz 1, h. 36. [↑](#footnote-ref-11)
11. Dalam penafsiran lain Hamka juga menjelaskan betapa luasnya makna jihad. Dalam Tafsir Al-Azhar juga dijelaskan bahwa Rasul disuruh berjihad dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, hendaklah berjihad dengan lidahnya dan kalau tidak sanggup pula, hendaklah berjihad dengan hatinya. Lihat Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1984), Juz X h.300. [↑](#footnote-ref-12)
12. Hal ini bertolakbelakang dengan realitas yang ada, banyak umat Islam tidak mampu menangkap pesan-pesan agung dan luhur ini. Islam diperkosa untuk kepentingan kelompok dan tujuan-tujuan pragmatis dan ekonomis. Ayat-ayat perang tidak ditelaah secara seksama, tidak dilihat tujuan dan maksudnya, namun hanya dijadikan bahan bakar dan amunisi untuk mengobarkan api kebencian, permusuhan dan peperangan. Semestinya nilai-nilai Islam yang penuh dengan nilai kemanusiaan, keadilan dan kedamaian tidak disulap menjadi alat pemicu untuk saling membunuh atau menumpahkan darah. Lihat Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 292. [↑](#footnote-ref-13)
13. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline 1.3 [↑](#footnote-ref-14)
14. Team Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 511. [↑](#footnote-ref-15)
15. Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 125. [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur’an Telaah Normatif, Historis dan Prospektif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 131. [↑](#footnote-ref-17)
17. Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 89. [↑](#footnote-ref-18)
18. Wardani, *Ayat Pedang Versus Ayat Damai Menafsir Ulang Teori Naskh dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Kemenag RI, 2011), h. 417. [↑](#footnote-ref-19)
19. Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* (Malang: UIN Maliki Press, 2011) h. 271. [↑](#footnote-ref-20)
20. Zakiyudin Baidhawi, *Konsep Jihad dan Mujahid Damai* (Jakarta: Kemenag RI, 2012) h. 78. [↑](#footnote-ref-21)
21. Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Depag RI, 2009), h. 203. [↑](#footnote-ref-22)
22. Endang Turmudzi dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*(Jakarta : LIPI, 2005), h. 10. [↑](#footnote-ref-23)
23. Roem Rowi, Jurnal Citra Harta Prima, 2009. *Journal of Indonesian Islam* vol 3 no 2 Desember 2009. [↑](#footnote-ref-24)
24. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, cet.X, 2010), h. 13. [↑](#footnote-ref-25)
25. M. Rusli, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), h. 170. [↑](#footnote-ref-26)